



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, Agama Islam, Lahir di Yogyakarta, 10 Maret 1952, Umur 69 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan (Pensiunan) bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai **(Pemohon I)**

PEMOHON II, Agama Islam, Lahir di Denpasar, tanggal 26 Juli 1979, Umur 42 tahun, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar Barat, Kota Provinsi, Provinsi Bali. Untuk selanjutnya disebut **(Pemohon II)**

PEMOHON III, Agama Islam, Lahir di Denpasar, 26 Maret 1984, Umur 37 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Untuk selanjutnya disebut **(Pemohon III)**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Bdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dalam usia 71 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXX yang di keluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Badung, tertanggal 12 Oktober 2021, Pewaris meninggal dalam agama Islam, untuk selanjutnya disebut **Pewaris**;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, pada tanggal 24 Juli 1978 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Surat Nikah Nomor : 77/17/III/1978;
4. Bahwa selama pernikahan **XXXXXXXXXXXX** dengan **PEMOHON I** telah dikaruniai 2 (Dua) anak, yang bernama :
 - **XXXXXXXX**, Lahir di Denpasar, tanggal 26 Juli 1979;
 - **XXXXXXXXXXXX**, Lahir di Denpasar, 26 Maret 1984;
5. Bahwa ayah **Pewaris** yang bernama Bapak **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu, meninggal secara Islam;
6. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan **pasal 174 Kompilasi Hukum Islam**, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum **XXXXXXXXXXXX** adalah:
 - a. **PEMOHON I (Istri Pewaris)**;
 - b. **PEMOHON II (Anak Pewaris)**;
 - c. **PEMOHON III (Anak Pewaris)**;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan lain yang atas nama Pewaris;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Menetapkan almarhum **XXXXXXXXXXXX**telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021;
- 3.Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **XXXXXXXXXXXX**yang **SAH** adalah sebagai berikut:
 - a.**PEMOHON I (Istri Pewaris);**
 - b.**PEMOHON II (Anak Pewaris);**
 - c.**PEMOHON III (Anak Pewaris);**
- 4.Membebankan biaya perkara sesuai hukum

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan identitas Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 30-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 24-08-2016 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon III nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 01-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 77/17/VI/1978 tanggal 24 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi kutipan Akta Kematian atas nama M. Hartono nomor XXXXXXXXXXXX bertanggal 12 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi pernyataan silsilah keluarga atas nama para Pemohon, ber tanggal 13 Oktober 2021, diketahui oleh kepala Lingkungan Taman Griya dan Lurah Jimbaran kecamatan Kuta Selatana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama para Pemohon tertanggal 13 Juli 2021 diketahui oleh kepala Lingkungan Taman Griya dan Lurah Jimbaran kecamatan Kuta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon II nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 April 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon I Nomor XXXXXXXX bertanggal 12-10-2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon II Nomor XXXXXXXX bertanggal 28-8-2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon III Nomor XXXXXXXX tertanggal 16-10-2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

b. ukti Saksi:

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum M. Hartono (pewaris), sebagai suami dari Pemohon I
- Bahwa almarhum XXXXXX selama masa hidup hanya menikah satu kali dengan XXXXXXXXXXXX (Pemohon I)

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum XXXXXX dengan XXXXXX dari hasil perkawinannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus segala yang berkaitan dengan almarhum M. Hartono bin Maksum, baik yang berupa hak, pemberesan, kewajiban dan pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah);

Saksi 2, **Imam Sutrisno bin Santoso**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Maruti Gg. II No.5 Lingkungan Wanasari Denpasar Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum M. Hartono (pewaris), sebagai suami dari Pemohon I
- Bahwa almarhum M.Hartono selama masa hidup hanya menikah satu kali dengan XXXXXXXXXXXX binti R.Sutardjono Digdowihardjo (Pemohon I)
- Bahwa almarhum M. Hartono dengan XXXXXXXXXXXX dari hasil perkawinannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX tidak meninggalkan wasiat apapun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus segala yang berkaitan dengan XXXXXXXX, baik yang berupa hak, pemberesan, kewajiban dan pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sugianto bin Halidin dan Imam Sutrisno bin Santoso.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, dan P12, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P3 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon III bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Badung sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo merupakan wewenang relative Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan identitas dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi buku nikah milik almarhum XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) telah terbukti bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon I merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi akta kematian telah terbukti bahwa XXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Septembet 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi pernyataan keterangan dan silsilah waris almarhum XXXXXXXXXXXX telah terbukti bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX hanya meninggalkan ahli waris dari 3 (tiga) orang yaitu seorang istri (Pemohon I) dan 2 (dua) anak kandung (Pemohon II dan Pemohon III)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan bukti P11 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) merupakan anak kandung dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXX (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan bukti P12 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon III (XXXXXXXXX) merupakan anak kandung dari pasangan suami istri almarhum XXXXXXXXXXXX (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10. tersebut terbukti Pemohon I merupakan kepala keluarga;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum XXXXXXXXXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum XXXXXXXXXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Badung, karena sakit;

Menimbang, Bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum XXXXXXXXXXXX hanya menikah sekali dengan XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dan memiliki 2 (dua) orang anak dan tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa suami dan kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa tujuan diajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Pewaris (almarhum);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari almarhum M. Hartono bin Maksum;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 di Badung;
- Bahwa kematian almarhum XXXXXXXXXXXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum(Pewaris) sesuai hukum serta untuk kepetluan lain yang atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab (furu') dari almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 11 September 2021 di Badung, karena sakit;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
 - 3.1. XXXXXXXXXX binti R. Sutardjono Digdowihardjo (istri);
 - 3.2. XXXXXXXXXX (anak kandung);
 - 3.3. XXXXXXXXXX (anak kandung);
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Awaludin, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis Ummu Hafizhah S.H.I.,MS.E.,M.A dan Hj. Maryani S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dan didampingi oleh Dra Aminatus Solichah sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I
ttd

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Anggota II
ttd

Hj. Maryani, S.H., M.H

Ketua Majelis,
ttd

Awaludin, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Dra. Amnatus Solichah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	4XXX.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Bdg